



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

LAPORAN KINERJA

KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
KOTA PONTIANAK
TAHUN 2022





KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintahan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

LKj juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKj berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Melalui LKj, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, kegiatan dan sub. kegiatan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2022, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021. Pengukuran pencapaian kinerja LKj Tahun 2022 dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja sasaran hasil Review dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. LKj Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2022 disusun berdasarkan masukan dari seluruh bagian di Lingkungan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2022. Namun demikian, kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Akhir kata, semoga LKj ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan, serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat, khususnya di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

Pontianak, 2 Januari 2023

CAMAT PONTIANAK TIMUR,



M. AKIF, SH

Fembina TK.I

NIP. 19720103 200701 1 028



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I : PENDAHULUAN	5
A. Gambaran Umum	5
1. Pendahuluan.....	5
2. Susunan Organisasi.....	6
3. Tugas Pokok dan Fungsi	7
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	12
5. Sumber Daya Keuangan.....	13
6. Sarana dan Prasarana	14
7. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	15
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	19
A. Perencanaan Strategis	19
1. Pernyataan Visi.....	19
2. Pernyataan Misi.....	21
3. Tujuan.....	22
4. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama.....	23
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	24
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	27
1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerjatahun 2022.....	32
2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir.....	34
3. Membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah Renstra/RPJMD.....	36
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022	



	dengan Standar Nasional.....	37
	5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan.....	37
	6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana..	39
	7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	39
BAB IV	: PENUTUP	50
	A. Kesimpulan	50
	B. Saran	52
LAMPIRAN	: 1. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2022.....	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Kecamatan Pontianak Timur merupakan bagian dari Pemerintahan Kota Pontianak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan dan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011, bahwa Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah sesuai Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2010, dengan demikian Kecamatan bukan merupakan Wilayah Administrasi Pemerintah yang memiliki wewenang sebagai penguasa Wilayah melainkan hanya merupakan Wilayah Kerja.

Seiring dengan perkembangan Pemerintahan dan pembangunan di era Otonomi Daerah maka peran dan fungsi Pemerintahan Kecamatan semakin berat dan kompleks meliputi semua urusan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab seorang pimpinan Kecamatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2022 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Pontianak Timur pada Tahun 2022. Adapun kebijakan yang melandasi pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah:

- a. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Perpres No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



- d. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan.
- b. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2022 secara jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Sebagai evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

2. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2016, adapun Struktur Organisasi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak terdiri dari:

- 1) Camat;
- 2) Sekretaris Kecamatan:
 - a. Kepala Sub. Bagian Umum dan Aparatur, dan
 - b. Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 3) Kepala Seksi Pemerintahan;
- 4) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 5) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

**Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pontianak Timur
sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016**



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Pontianak.

1) Tugas Pokok dan Fungsi

a. Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Kecamatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh



unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan, Camat mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b) Perumusan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
- c) Penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan kecamatan;
- d) Pengendalian dan pembinaan teknis pemerintahan kecamatan;
- e) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan; dan
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat.

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- b) Perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
- c) Monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- d) Pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- e) Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- f) Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.

Ruang lingkup tugas bidang kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

c. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum Dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja dibidang umum dan kepegawaian;



- b) Penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian;
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan kepegawaian; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas subbagian umum dan aparatur meliputi administrasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga, penataan kelembagaan perangkat daerah, pelayanan data dan informasi, administrasi kepegawaian internal serta pelayanan publik.

d. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja dibidang perencanaan dan keuangan;
- b) Penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan dan keuangan; dan
- e) Pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas subbagian perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal, pembinaan rencana program/kegiatan, administrasi keuangan, pelaporan keuangan, administrasi penerimaan/pendapatan, administrasi penganggaran dan pembinaan teknis



terhadap fungsional tertentu bidang keuangan, pelaporan perangkat daerah, dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.

e. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja dibidang Pemerintahan;
 - b) Penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan dan pelayanan umum;
 - c) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan;
 - d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan; dan
 - e) Pelaksanaan tugas lain dibidang Pemerintahan yang diberikan oleh Camat;
- Ruang lingkup tugas seksi pemerintahan meliputi fasilitasi pembinaan politik dalam negeri, fasilitasi kegiatan ormas yang berkaitan dengan ideologi dan kesatuan bangsa, administrasi kependudukan, fasilitasi administrasi fasilitas umum dan fasilitas sosial serta aset pemerintah daerah di kecamatan, fasilitasi pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul yang tidak memenuhi peraturan di bidang pertanahan di kecamatan, fasilitasi koordinasi instansi vertikal, pembinaan kelurahan serta fasilitasi pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW).

f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b) Penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;



- c) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat;
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemberdayaan masyarakat;
dan
- e) Pelaksanaan tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Camat.

Ruang lingkup tugas seksi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi partisipasi masyarakat, fasilitasi pembinaan umat beragama, fasilitasi pembinaan generasi muda, lansia dan olahraga, fasilitasi pemberdayaan perempuan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan, fasilitasi kesehatan lingkungan.

g. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang ketentraman dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana kerja dibidang ketentraman dan ketertiban;
- b) Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;
- c) Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban;
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban;
dan
- e) Pelaksanaan tugas lain dibidang ketentraman dan ketertiban yang diberikan oleh Camat;

Ruang lingkup tugas seksi ketentraman dan ketertiban meliputi fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi penegakan peraturan daerah, fasilitasi dan pengawasan pedagang informal, koordinasi dan fasilitasi penanggulangan bencana, fasilitasi kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan, dan fasilitasi pengamanan aset daerah.



h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dikoordinir oleh pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan keahlian tertinggi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

Jabatan fungsional tertentu dilingkungan Kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta formasi jabatan fungsional tertentu ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Sampai akhir Tahun 2021 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi didukung oleh 64 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Dari segi Kepangkatan / Golongan Ruang, terdiri dari:

No.	Golongan	Jumlah
1.	I	0
2.	II	14
3.	III	49
4.	IV	1
Total Jumlah		64

- b. Dari segi kualifikasi pendidikan formal, terdiri dari:

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	0
2.	SLTP	1
3.	SLTA	27
4.	D3	7



5.	S1	27
6.	S2	2
Total Jumlah		64

c. Pegawai telah mengikuti Diklatpim, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Diklatpim	Jumlah
1.	Diklat Pim III	2
2.	Diklat Pim IV	21
Total Jumlah		22

d. Dari Segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut:

No.	Eselon	Jumlah
1.	Eselon III	2
2.	Eselon IV	32
Total Jumlah		34

5. Sumber Daya Keuangan

Dana yang telah tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan Pontianak Timur selama Tahun 2022 bersumber dari APBD Kota Pontianak.

Dana APBD yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Pontianak Timur Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 12.801.116.840 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Satu Ribu Seratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Belanja Operasi	11.940.506.125	12.287.903.730	Anggaran Tahun 2022 lebih besar dari Tahun Anggaran 2021 5,77%
2.	Belanja Modal	162.603.280	513.213.110	
Jumlah		12.103.109.405	12.801.116.840	



Berdasarkan tabel tersebut diatas, diketahui bahwa volume anggaran Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2022 lebih besar dari Tahun 2021, dengan perbandingan anggaran, pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 12.103.109.405 (Dua Belas Juta Seratus Tiga Juta Seratus Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Rupiah) dan Tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 12.801.116.840 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Satu Juta Seratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) yaitu lebih besar sebesar Rp. 698.007.435 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau 5,77%.

6. Sarana dan Prasarana

Adapun rincian perkembangan sarana dan prasarana dan perlengkapan kantor lainnya berdasarkan ketentuan pelaporan aset telah menjadi bagian dalam beberapa dokumen, yaitu KIB A (Tanah), KIB B (Peralatan dan Mesin), KIB C (Gedung dan Bangunan), KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan), KIB E (Aset Tetap Lainnya) dan KIB F (Konstruksi dalam pengerjaan), Buku Inventaris, Laporan dan Rekapitulasi Mutasi Barang Semester I – II dan Kartu Pemeliharaan Barang, di mana pelaporan aset tersebut diatas termasuk secara terpadu ke dalam Simbada Kota Pontianak.

Perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pontianak Timur adalah sebagai berikut:

a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak terdiri dari Kantor Camat dan 7 Kantor Lurah, sebagai berikut:

- 1) Kantor Camat Pontianak Timur telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Haji Rasuna Said Komplek Perumnas III Kelurahan Tanjung Hulu, dengan kondisi gedung baik.
- 2). Kantor Lurah Saigon telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Raya II Kelurahan Saigon, dengan kondisi baik.
- 3). Kantor Lurah Tanjung Hulu telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Haji Saman Hudi Gang Agatis Perumnas II Kelurahan Tanjung Hulu, dengan kondisi gedung baik.



- 4). Kantor Lurah Tanjung Hilir telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Paralel Tol Kelurahan Tanjung Hilir, dengan kondisi gedung baik.
- 5). Kantor Lurah Dalam Bugis telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Raya I Kelurahan Dalam Bugis, dengan kondisi gedung kurang baik.
- 6). Kantor Lurah Parit Mayor telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Raya II Kelurahan Parit Mayor, dengan kondisi gedung baik
- 7). Kantor Lurah Banjar Serasan telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Banjar Serasan, dengan kondisi gedung baik.
- 8). Kantor Lurah Tambelan Sampit telah menempati gedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Tanjung Raya I Gang Pemda Kelurahan Tambelan Sampit, dengan kondisi gedung baik.

b. Kendaraan

Kendaraan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak terdiri dari:

- 1) 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 sebagai kendaraan operasional Camat
- 2) 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 4 Ambulance.
- 3) 8 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 2 sebagai Kendaraan Operasional Para Lurah di Lingkungan Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 7 (Tujuh) Unit dan 2 (Unit) sebagai Alat Operasional di Kecamatan.

7. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

a. Pelayanan Publik

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada Masyarakat merupakan citra pelayanan yang diberikan oleh Kota Pontianak pada umumnya. Perbaikan dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang seharusnya dilakukan.



Dalam rangka optimalisasi peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan public yang harus diperhatikan, antara lain:

- 1) Kepentingan umum.
- 2) Kepastian Hukum.
- 3) Kesamaan Hak.
- 4) Keseimbangan hak dan Kewajiban.
- 5) Profesionalisme.
- 6) Partisipatif.
- 7) Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif.
- 8) Keterbukaan.
- 9) Akuntabilitas.
- 10) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.
- 11) Ketepatan waktu.
- 12) Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Peran dan fungsi kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat dengan berdasarkan pada Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang sudah dicanangkan oleh pada Tahun 2015 di Kecamatan Pontianak Timur dengan nama SI PATEN EL Kecamatan Pontianak Timur dan diganti dengan e-Kelurahan dan e-Kecamatan yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Pontianak pada tanggal 18 Pebruari 2016 layanan berbasis online dengan alamat website www.e-pemerintahan.com dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Dalam rangka optimalisasi PATEN di dukung oleh:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
2. Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.



Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 5 menyebutkan bahwa kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memiliki persyaratan substantif, administratif dan teknis. Secara substantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Walikota kepada Camat Se-Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 49 Tahun 2010. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Produk Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sesuai Peraturan Walikota Pontianak Nomor 61 Tahun 2019, selanjutnya persyaratan teknis dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan aparatur birokrasi di Tingkat Kecamatan.

Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Maksud penyelenggaraan pelayanan di kelurahan dan kecamatan berbasis elektronik adalah mewujudkan layanan publik kepada masyarakat yang efektif, efisien dan akuntabel serta menjadikan kelurahan dan kecamatan sebagai pusat dan simpul seluruh jenis pelayanan administratif kepada masyarakat. Pelayanan berbasis elektronik mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. meningkatkan efektifitas, efisiensi, kecepatan, ketepatan, keakuratan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mendorong pertumbuhan pembangunan dan perekonomian masyarakat.
- c. Mewujudkan inovasi pelayanan publik di wilayah Kelurahan dan Kecamatan.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka Kecamatan Pontianak Timur telah dilengkapi dengan gedung kantor dan juga



sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak) sehingga mendukung dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pontianak Timur telah melakukan perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor dan perbaikan ruangan pertemuan.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam suatu pengambilan kebijakan yang juga dapat diartikan sampai dengan pelaksanaan kegiatan atau pengawasannya. Pengambilan kebijakan yang diawali atau dimulai dari proses musyawarah pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan dan kecamatan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat (bottom up planning) melalui musyawarah pembangunan.

Pemberdayaan Masyarakat pada tataran kecamatan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik yang menjadi kewenangan camat dan lurah sesuai peraturan walikota tentang pelimpahan kewenangan.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kader masyarakat atau kelompok masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung. Sehingga sebenarnya dalam hal ini keterlibatan masyarakat diawali dari proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) pada awal tahun sebelumnya, pada saat pelaksanaan kegiatan sampai pada monitoring.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2020-2024 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis yang diuraikan pada bab ini adalah Rencana Strategis Tahun 2020-2024, yang terdiri 7 (tujuh) komponen yaitu : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Kebijakan dan Program serta Penanggungjawab Program.

1. Pernyataan Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Pontianak 2020-2024.



Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Kecamatan Pontianak Timur sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024.

Visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 adalah **“Pontianak Kota Khatulistiwa Yang Sejahtera Melalui Perdagangan dan Jasa Berwawasan Lingkungan”**. Visi tersebut dijabarkan dalam enam misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berahlak mulia, berbudaya dan beradab;
2. Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga;
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomidan penanaman modal untuk kesejahteraan dan keadilan;
4. Mewujudkan Kota Perdagangan, jasa, koperasi dan UKM untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kemakmuran;
5. Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), masyarakat yang paham politik dan taat hukum.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 sendiri merupakan periode terakhir/periode ke-empat pembangunan jangka menengah dalam kerangka pembangunan jangka panjang Kota Pontianak.

Dengan mempertimbangkan visi dan misi jangka panjang serta fokus arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan



pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka visi pembangunan Kota Pontianak untuk tahun 2020-2024 adalah:

“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan yang Cerdas dan Bermartabat”

- **Pontianak Kota Khatulistiwa**
Kota Pontianak merupakan satu-satunya kota di Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada di lintasan garis khatulistiwa.
- **Berwawasan Lingkungan**
Memiliki maksud bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.
- **Cerdas**
Memiliki pengertian kota yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efisien, inovatif dan terintegrasi.
- **Bermartabat**
Artinya kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang toleran terhadap keberagaman, didukung tata kelola pemerintahan yang berintegrasi, bersih, melayani, transparan dan akuntabel.

2. Pernyataan Misi

Sebagai landasan operasionalisasi visi, dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang mengarahkan kepada tujuan dan sasaran pembangunan. Misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan representatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi, serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas;



4. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif dan berdaya saing;
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib dan berkelanjutan

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung pada Kecamatan Pontianak Timur, hal ini ditunjukkan melalui:

a. Pernyataan misi ke 3

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Yang didukung Dengan Teknologi Informasi serta Aparatur Yang Berintegritas, Bersih dan Cerdas.

Pada misi ketiga ini, Kecamatan Pontianak Timur berperan dalam:

1. Memaksimalkan pelayanan kepada warga secara adil melalui koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang didukung oleh teknologi dan komunikasi serta tata kelola yang baik.
3. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni.
4. Sumber Daya Manusia pemerintahan yang cerdas sehingga dapat terwujud peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
5. Menjamin tersedianya pelayanan kepada masyarakat.
6. Meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat dan tepat.
7. Menerapkan zona integritas dan wilayah bebas korupsi pada tiap tataran pemerintahan.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2020– 2024 adalah :

- 1) Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat



4. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Pontianak Timur dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 adalah:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja sasaran:

- Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kecamatan Pontianak Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			
				2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap Layanan Kepada Masyarakat	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap Layanan kepada Masyarakat	80%	82%	85%	90%
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	75%	80%	82%	85%
		Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibbum Yang Dapat Diselesaikan	80%	82%	85%	90%



		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terhadap Layanan Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	80%	82%	85%	90%
--	--	---	---	-----	-----	-----	-----

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja, adalah proses penyusunan dan penetapan kinerja secara sistematis yang berorientasi pada hasil berdasarkan misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya yang dimiliki OPD. Perjanjian kinerja adalah suatu pernyataan yang berisi suatu tekad atau janji dari Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran, yang menyatakan kesanggupan kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang akan dicapai, dan pemberi amanah atau atasan langsungnya memberikan persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 menyajikan tentang perjanjian kinerja yang akan diwujudkan Kecamatan Pontianak Timur pada tahun berjalan, yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 sebagai penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Tahun 2020-2024. Perencanaan kinerja tahunan, yang disingkat RKT adalah proses penyusunan dan penetapan rencana kegiatan tahunan dan indikator kinerja secara sistematis yang berorientasi pada hasil berdasarkan misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja utama, kebijakan, dan program dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya yang dimiliki OPD.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik



No.	Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (IK.1)	Rp. 110.649.900,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (IK.1)	Rp. 1.581.619.700,00
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (IK.1)	Rp. 275.885.000,00
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (IK.1)	Rp. 835.222.900,00

**Perjanjian Kinerja Perubahan
Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (IK.1)	Rp. 93.299.900,00
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (IK.1)	Rp. 1.210.487.700,00
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (IK.1)	Rp. 221.281.000,00
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (IK.1)	Rp. 684.000.650,00

Tolak ukur keberhasilan perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan adalah tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Untuk mendukung keberhasilan agar perangkat daerah dapat mewujudkan target yang telah ditetapkan maka Perjanjian Kinerja dibuat sebagai kontrak kerja antara Kecamatan Pontianak Timur dengan Pemerintah Kota Pontianak. Perjanjian Kinerja ini kemudian di breakdown kepada seluruh pejabat struktural sesuai dengan tupoksinya.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Pontianak Timur menjadi menjadi dasar bagi pejabat struktural yang ada di Kecamatan Pontianak Timur untuk membuat perjanjian kinerja dengan atasan langsungnya. Hal ini penting untuk mengukur capaian kinerja



masing-masing pejabat struktural di dalam mengampu tugas dan tanggungjawabnya dan mengacu pada tupoksi dan target yang ditetapkan dalam tahun berjalan.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja merupakan bagian penting dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Pontianak Timur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Pengukuran kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Kecamatan Pontianak Timur tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing - masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (outcome), target kinerja, realisasi, persentase capaian target kinerja, program/kegiatan, dan persentase realisasi anggaran per program/kegiatan. Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya serta dengan menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi-misi-tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian kinerja tersebut, dokumen dan data kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja adalah:

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi Pengukuran kinerja,



evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Pengukuran Kinerja merupakan bagian penting dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis OPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis OPD. Pengukuran kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja OPD tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang diperoleh/dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pengukuran kinerja, memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (*outcome*), target kinerja, realisasi, persentase capaian target kinerja, program/kegiatan, dan persentase realisasi anggaran per program/kegiatan. Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya serta dengan menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi-misi-tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian kinerja tersebut, dokumen dan data kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja adalah:



1. Dokumen perencanaan strategis (Renstra).
2. Dokumen rencana kerja (Renja).
3. Dokumen perjanjian kinerja (PK).
4. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) beserta laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penggunaan anggaran.

Dalam laporan akuntabilitas ini, pengukuran kinerja mencakup 3 (tiga) unsur utama, yaitu:

1. Pengukuran kinerja kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran, dengan cara membandingkan antara target yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan realisasi yang dicapai.
2. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (*outcome*), dengan cara membandingkan antara target *outcome* yang ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi yang dicapai.
3. Pengukuran kinerja anggaran, yang diarahkan pada pengukuran masing-masing anggaran untuk tiap-tiap kegiatan, dengan cara membandingkan antara target (pagu) anggaran yang ditetapkan dengan realisasi penggunaan anggaran.

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja terhadap seluruh capaian target kinerja sasaran, kinerja kegiatan dan realisasi anggaran dilakukan dengan menggunakan format Pengukuran Kinerja.

Dengan pengukuran kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja yang tepat diharapkan maka pimpinan satuan kerja dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Analisis terhadap capaian kinerja sasaran dan kegiatan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran sebagai berikut:

1) Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:



- a. Apabila semakin tinggi realiasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realiasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat diketahui dengan jelas.

Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- a. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), khusus pada kolom 4-7.



- b. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) khususnya pada kolom 1-3.

2) Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Interval	Kategori
>85	= Sangat Berhasil
$70 < x \leq 85$	= Berhasil
$55 < x \leq 70$	= Cukup Berhasil
≥ 55	= Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran dengan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**” adalah penyimpulan pada tingkat sasaran yang dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Indikator Untuk Setiap Kategori} \times \text{Nilai Mean Setiap Kegiatan}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}}$$



Nilai **maen** setiap kategori adalah sebagai berikut:

Nilai Maen (x)	Kategori
92,5	= Sangat Berhasil
77,5	= Berhasil
62,5	= Cukup Berhasil
27,5	= Tidak Berhasil

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori *sangat berhasil*, *berhasil*, *cukup berhasil*, dan *tidak berhasil*.

Adapun pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, dapat dilakukan dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Sasaran Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2022 **“ Meningkatkan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat ”**

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Evaluasi dan analisis capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil instansi dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja disajikan secara sistematis berdasarkan format pengukuran kinerja, yaitu dengan terlebih dahulu



menyajikan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya, dan selanjutnya dilanjutkan dengan hasil pengukuran kinerja kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan, target dan realisasinya, dan realisasi anggarannya.

**Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak
Tahun 2022 dengan Indikator Kinerja Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	100%

dari tabel pada Sasaran Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, untuk indikator kinerja dikategorikan “Sangat Berhasil” dengan pencapaian indikator sasaran 100%.

Untuk mewujudkan tercapainya indikator sasaran tersebut pada Tahun 2022 dilaksanakan 4 (empat) program yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak di Laksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan.
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan dan 7 Kelurahan).
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.



2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah di Kelurahan (7 Kelurahan)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (7 Kelurahan)
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (7 Kelurahan)
- Evaluasi Kelurahan

c. Program Koordinasi Ketentraman Umum

1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada.

- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan dan 7 Kelurahan).

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kecamatan dan 7 Kelurahan).
- Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (Kecamatan dan 7 Kelurahan).

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Terakhir.

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2022, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun terakhir yaitu realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2016 s.d 2022. Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya.



Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sasaran di Tahun 2022 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya.

No.	Indikator Kinerja Utama	Realisasi						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Nilai Indeks Kepuasan	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Dari tabel diatas dapat diketahui capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pontianak Timur secara keseluruhan dapat dicapai maksimal. Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak dapat dicapai sesuai target yaitu:

Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat mengalami penurunan dalam kategori dimana pada tahun 2016, 2017, 2021 dan 2022 kategori nilai indeks Survey Kepuasan Masyarakat yaitu **Sangat Baik** namun di tahun 2018 dan 2019 serta Tahun 2020 nilai indek Survey Kepuasan Masyarakat adalah **Baik**. Hal ini dikarenakan ada perubahan dalam penentuan mutu pelayanan yang sebelumnya berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2004 diubah menjadi Permen PAN dan RB Nomor: 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survey Kecamatan Pontianak Timur mengalami kenaikan pada nilai yaitu pada tahun 2017 nilai SKM adalah 85,28 kategori Sangat Baik sedangkan tahun 2018 nilai SKM 86,91 dengan kategori Baik dan tahun 2019 nilai SKM 87,99 dengan kategori Baik sama halnya untuk Tahun 2021 saat ini nilai SKM 89,78 dan Tahun 2022 nilai SKM 93,60 dengan katagori Sangat Baik. Tabel berikut menjelaskan perubahan kategori kinerja unit pelayanan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2004 diubah menjadi Permen PAN dan RB Nomor: 14 Tahun 2017.

**Tabel Perubahan Kinerja Unit Pelayanan**

KEPMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2004		Permen PAN dan RB Nomor : 14 Tahun 2017	
NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	KINERJA UNIT PELAYANAN	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	KINERJA UNIT PELAYANAN
25 – 43,75	Tidak baik	25,00 – 64,99	Tidak baik
43,76 – 62,50	Kurang baik	65,00 – 76,60	Kurang baik
62,51 – 81,25	Baik	76,61 – 88,30	Baik
81,26 – 100,00	Sangat baik	88,31 – 100,00	Sangat baik

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD.

Capaian indikator sasaran Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, apabila dibandingkan dengan target Tahun 2022 dan target Jangka Menengah Renstra/RPJMD sudah masuk pada kategori sangat berhasil. Lebih jelaskan Perbandingan Capaian Kinerja dan Target Tahun 2021 maupun Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Tahun 2021 dan Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD

No.	Sasaran	IK	Realisasi					Target 2022
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan kepada Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Persentase Nilai IKM Perangkat Daerah Sangat Baik

Dari tabel diatas dapat diketahui indikator kinerja telah mencapai target jangka menengah renstra, kecamatan Pontianak Timur terus melakukan perbaikan dan peningkatan di segala bidang. Untuk memperbaiki nilai akan dilakukan publikasi dari perencanaan dan pelaporan, memperbaiki sistem pengumpulan data, mereview renstra, IKU dan Meningkatkan pelayanan publik. Sedangkan untuk memperbaiki capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, Kecamatan Pontianak Timur akan terus meningkatkan pelayanan



kepada masyarakat, memberikan kemudahan dalam pelayanan dan memperbaiki sarana prasarana.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, juga dapat terlihat dari hasil perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Standar Pelayanan Nasional. Tabel berikut menyajikan Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Persentase Nilai IKM Perangkat Daerah Sangat Baik tidak memiliki standar nasional.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

No.	Indikator	Target	Realisasi	Standar Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Tidak Ada		

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah di Lakukan.

pada tabel menyajikan analisis penyebab dan solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi penurunan capaian ataupun mengoptimalkan capaian.

Tabel Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak serta Alternatif Solusi yang Dilakukan di Tahun 2022

No.	Indikator	Peningkatan/ Penurunan	Penyebab	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan	Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Kecamatan Pontianak	Mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten. Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat



			Timur Kota Pontianak telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat. Hasil pengukuran survey kepuasan kualitas pelayanan masuk pada kategori “Sangat Baik” dengan point 93,60.	yang dinilai rendah oleh responden, dengan upaya tindak lanjut jangka pendek dan menengah serta melakukan upaya-upaya percepatan pelayanan seluruh jenis layanan di unit kerja.
--	--	--	--	---

Persentase nilai IKM Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2022 Sangat Baik, dengan Indikator Kinerja “Sangat Baik” yaitu 100%

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Tabel berikut menyajikan Analisis Efisiensi Anggaran yang mendukung pencapaian indikator kinerja.

Sasaran Strategis	Program	Anggaran		%	Tingkat Efisiensi	
		Target	Realisasi		Rp.	%
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	93.299.900	82.999.900	88,96	10.300.000	12,41
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.210.487.700	1.219.414.600	93,30	81.073.100	7,18
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	221.281.000	181.759.500	82,14	39.521.500	21,74
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	684.000.650	660.220.050	96,52	23.780.600	3,60
	Jumlah	2.209.069.250	2.144.394.050	97,07	154.675.200	7,21

Dari tabel diatas diuraikan Analisis Efisiensi penggunaan untuk masing-masing indikator sebagai berikut:

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada laporan ini, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator yang dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai.

Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak. Realisasi belanja yang mendukung Persentase nilai IKM Perangkat Daerah baik sebesar Rp. 2.209.069.250,00 dengan



realisasi sebesar Rp. 2.144.394.050,00 atau 97,07% terdapat efisiensi dari Anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp. 154.675.200,00 atau 7,21%.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Sasaran strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak adalah Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat dengan indikator kinerja yaitu nilai indeks kepuasan masyarakat 100% dan target sangat baik.

Adapun analisis program/kegiatan/sub.kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Analisis Capaian Indikator Kinerja	Permasalahan Pencapaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	82	82	100,00	Adanya refocusing anggaran yang mengakibatkan rencana kegiatan harus disusun ulang sesuai dengan kondisi dan anggaran yang ada
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	%	82	82	100,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan	2	2	100	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat daerah Yang Ada Dikecamatan	Laporan	16	16	100	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Laporan	16	16	100	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	%	80	80	100	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	80	80	100	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kegiatan	12	12	100	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	%	80	80	100	
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kegiatan	7	7	100	



Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan	7	7	100
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	12	12	100
Evaluasi Kelurahan	Kegiatan	4	4	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	82	82	100
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	82	82	100
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya Di bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kegiatan	32	32	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	82	82	100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	82	82	100
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kegiatan	7	7	100
Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional	Kegiatan	12	12	100

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat di dukung 4 Program dan 6 Kegiatan, dengan capaian kinerja indikator kinerja sebagai berikut:

➤ **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Indikator Kinerja Program Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan dengan target 82% dengan realisasi 82% dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 93.299.900,- dan realisasi sebesar Rp. 82.999.900,- atau sebesar 88,96%.

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.



Indikator Kinerja Kegiatan Tersedianya Kegiatan Pelayanan Publik yang dilimpahkan di Kecamatan dengan target 82% dengan realisasi 82% dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 78.100.000,- dan realisasi sebesar Rp. 70.150.000,- atau sebesar 89,82%.

- a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Kinerja Sub. Kegiatan Tersedianya Kegiatan Jumlah Fasilitasi OPD dan Musrenbang dengan target 2 Kegiatan dengan realisasi 2 Kegiatan dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 78.100.000,- dan realisasi sebesar Rp. 70.150.000,- atau sebesar 89,82%.

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak di Laksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan.

Indikator Kinerja Kegiatan Tersedianya Kegiatan Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan dengan target 82% dengan realisasi 82% dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 15.199.900,- dan realisasi sebesar Rp. 12.849.900,- atau sebesar 84,54%.

- a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan dan 7 Kelurahan).

Indikator Kinerja Sub. Kegiatan Tersedianya Kegiatan Jumlah SKM dan Peningkatan Pelayanan Prima dengan target 16 Laporan dengan realisasi 16 Laporan dan capaian kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp. 15.199.900,- dan realisasi sebesar Rp. 12.849.900,- atau sebesar 84,54%.

**Tabel Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Pontianak Timur
Tahun 2021**

No.	SKM	Nilai	Kategori
1.	Semester I	93,48	Sangat Baik
2.	Semester II	93,60	Sangat Baik



Rekap Pelayanan Tahun 2022 Kecamatan Pontianak Timur

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan Yang Dilaksanakan	Jumlah Pelayanan sesuai SOP
1.	Pengesahan Surat Keterangan Waris	239	239
2.	Surat Keterangan Dispensasi Nikah Islam/Non Islam	278	278

➤ Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Indikator Kinerja Program Persentase Lembaga Masyarakat Yang Aktif dengan target 80% dengan realisasi 80% capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 1.210.487.700,- dan realisasi sebesar Rp. 1.129.414.600,- atau sebesar 93,80%.

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Kegiatan di Kecamatan dengan target 80% dengan realisasi 80% dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 131.928.100 dan realisasi sebesar Rp. 108.356.200,- atau sebesar 82,13%.

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Indikator Kinerja Sub. Kegiatan Jumlah Pembinaan Kegiatan Gotong Royong, Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan, Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pembinaan Olahraga Kesenian dan Kebudayaan serta Kegiatan Forum Anak dengan target 19 Kegiatan dengan realisasi 21 Kegiatan dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 131.928.100,- dan realisasi sebesar Rp. 108.356.200,- atau sebesar 82,13%.

No.	Nama Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Gotong Royong	7 Kelurahan	7 Kelurahan	100%
2.	Fasilitasi PKK	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
3.	Pembinaan Kegiatan Posyandu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
4.	Pembinaan Olah Raga Kesenian dan Kebudayaan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%
5.	Forum Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
6.	Pelatihan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%



- 1) Kegiatan gotong royong dilaksanakan di Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 7 (Tujuh) Kegiatan/Kelurahan, Kegiatan ini berupa monitoring dan ikut serta dalam kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh masing-masing kelurahan di Lingkungan Kecamatan Pontianak Timur.
- 2) Kegiatan Fasilitasi PKK dilaksanakan di Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka menjalin silaturahmi dan menjalankan program kerja PKK, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan PKK Kelurahan.
- 3) Pembinaan Kegiatan Posyandu, untuk tahun 2022 hanya dilaksanakan dalam rangka Rapat Kerja Pokjanal Posyandu dan hanya dilaksanakan 1 kali karena keterbatasan anggaran.
- 4) Pembinaan Olah raga kesenian dan kebudayaan di laksanakan di Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 6 (enam) Kegiatan, Kegiatan Olahraga Bersama masyarakat dilaksanakan dalam rangka dan mendukung pemberdayaan masyarakat dan menciptakan kedekatan kepada masyarakat guna meningkatkan kerjasama dan hubungan yang baik dengan masyarakat.
- 5) Kegiatan Forum Anak dilaksanakan sebanyak 1 (satu) Kegiatan, Forum Anak merupakan wadah pengembangan perencanaan dan pembangunan, wadah penyampaian pendapat, tempat berkumpul dan berinteraksi, mengembangkan kemampuan di luar kebutuhan sekolah sekaligus menjadi penghubung yang dekat dengan pemerintah.
- 6) Kegiatan Pelatihan untuk masyarakat dilaksanakan sebanyak 2 (Dua) Kegiatan, Pelatihan yang dilaksanakan yaitu pembuatan Bucket Bunga dan Pokok Telur, pelatihan ini dilaksanakan untuk menambah keterampilan masyarakat dan memberikan ide untuk membangun usaha guna meningkatkan perekonomian.



2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah di Kelurahan (7 Kelurahan).

Indikator Kinerja Sub. Kegiatan Jumlah Pelaksanaan Musrenbang dengan target 1 (satu) Kegiatan di masing-masing kelurahan dengan realisasi masing-masing kelurahan 1 (satu) kegiatan dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 115.259.900,- dan realisasi sebesar Rp. 115.259.900 atau sebesar 100%.

Daftar usulan program kegiatan masyarakat Kelurahan/Kecamatan Pontianak Timur Tahun Anggaran 2022.

No.	Bidang	Usulan	Hasil	%
1.	Infrastruktur dan Kewilayahan	196	114	58,16%
2.	Perekonomian dan Sumber Daya Alam	48	28	58,33%
3.	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	93	62	66,66%
7 Kelurahan		337	204	60,53%

- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (7 Kelurahan)

Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Ditingkatkan dengan target 7 Kegiatan/Kelurahan dengan realisasi 7 Kegiatan/Kelurahan dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. sebesar Rp. 378.010.000,- dan realisasi sebesar Rp. 357.261.000,- atau sebesar 94,51%.

- c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (7 Kelurahan).

Indikator Kinerja Sub. Kegiatan Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kelurahan, Kegiatan Gotong Royong Kelurahan, Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan, Inovasi Kelurahan, Forum Anak dengan target 154 Kegiatan dengan realisasi 154 Kegiatan dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 537.904.700,- dan realisasi sebesar Rp. 501.687.500,- atau sebesar 93,27%.



Rincian Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di masing-masing Kelurahan, sebagai berikut:

1. Kelurahan Saigon

No	Nama Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Olahraga	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100
2	Gotong Royong	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100
3	PKK	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
4	Inovasi Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
5	Forum Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

2. Kelurahan Tanjung Hulu

No	Nama Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Olahraga	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100
2	Gotong Royong	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100
3	PKK	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
4	Inovasi Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
5	Forum Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

3. Kelurahan Tanjung Hilir

No	Nama Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Olahraga	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100
2	Gotong Royong	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100
3	PKK	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
4	Inovasi Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
5	Forum Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

4. Kelurahan Dalam Bugis

No	Nama Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Olahraga	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100
2	Gotong Royong	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100
3	PKK	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
4	Inovasi Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
5	Forum Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

5. Kelurahan Parit Mayor

No	Nama Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Olahraga	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100
2	Gotong Royong	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100
3	PKK	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
4	Inovasi Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
5	Forum Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100



6. Kelurahan Banjar Serasan

No	Nama Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Olahraga	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100
2	Gotong Royong	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100
3	PKK	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
4	Inovasi Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
5	Forum Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

7. Kelurahan Tambelan Sampit

No	Nama Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Olahraga	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100
2	Gotong Royong	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100
3	PKK	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
4	Inovasi Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
5	Forum Anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

d. Evaluasi Kelurahan

Indikator Kinerja Sub. Kegiatan Jumlah Lomba Kelurahan dan Fasillitasi Kegiatan dengan target 4 Kegiatan dengan realisasi 4 Kegiatan dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 47.385.000,- dan realisasi sebesar Rp. 46.850.000,- atau sebesar 98,87%.

Kegiatan lomba yang difasilitasi oleh Kecamatan yaitu:

1. Lomba Kelurahan Tingkat Kota Pontianak yang diwakili oleh Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur dan meraih Juara Harapan 1 .
2. Lomba Inovasi Tingkat Kota Pontianak yang diwakili oleh kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur dan Meraih Juara 6.
3. Lomba PHBS Tingkat Kota Pontianak Tingkat Kota Pontianak yang diwakili oleh Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur dan meraih Juara Harapan 3.
4. Lomba Perpustakaan Tingkat Kota Pontianak yang di Wakili oleh Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur dan meraih Juara 3.



➤ **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**

Indikator Kinerja Program Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum dengan target 82% dengan realisasi 82% dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 221.281.000,- dan realisasi sebesar Rp. 181.759.500,- atau sebesar 82,14%.

1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada.

Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan dengan target 82% dengan realisasi 82% dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 221.281.000,- dan realisasi sebesar Rp. 181.759.500,- atau sebesar 82,14%.

- a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan dan 7 Kelurahan).

Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dengan target 54 Kegiatan Bulan dengan realisasi 54 Kegiatan dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 221.281.000,- dan realisasi sebesar Rp. 181.759.500,- atau sebesar 82,14%

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Rapat Kerja dan Sosialisasi kepada Masyarakat terkait Trantibum.
- 2) Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL).
- 3) Pembinaan Terhadap Gepeng dan Pengamen di Jalanan (Lampu Merah).
- 4) Razia Rumah Kost bekerjasama dengan Pol PP dan Aparat Kepolisian.
- 5) Tindak Lanjut Laporan Warga.
- 6) Sosialisasi PPKM dan Pengawasan Vaksinasi Covid-19.

Meskipun capaian kinerja sangat berhasil namun dari jumlah Pedagang Kaki Lima, Gepeng dan Pengamen yang ada di Kecamatan Pontianak Timur mengalami peningkatan. Kepadatan jumlah penduduk di Kecamatan Pontianak Timur serta keadaan



sosial ekonomi masyarakat yang rendah menjadi pemicu permasalahan keamanan dan ketertiban, sehingga diperlukan adanya pembinaan secara berkala dan berkelanjutan serta perlunya koordinasi dengan pihak terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan kepolisian/Polsek Pontianak Timur.

Sehubungan dengan mewabahnya Covid-19 di Kota Pontianak, ada anggaran tambahan yang diberikan pemerintah Kota Pontianak untuk penanganan Covid-19, anggaran tersebut untuk operasional Satgas Covid-19 Kecamatan dan Kelurahan serta untuk pengamanan dalam pendistribusian beras bantuan pemerintah propinsi dan kota.

➤ **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Indikator Kinerja Program Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target 82% dengan realisasi 82% dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 684.000.650,- dan realisasi sebesar Rp. 660.220.050,- atau sebesar 96,52%.

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target 80% dengan realisasi 80% dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 684.000.650,- dan realisasi sebesar Rp. 660.220.050,- atau sebesar 96,52%.

a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kecamatan dan 7 Kelurahan)

Indikator Kinerja Sub Kegiatan Jumlah Pelaksanaan Perayaan HUT RI di Kecamatan dan Kelurahan dengan target 7 Kegiatan dengan realisasi 7 Kegiatan dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 46.865.000,- dan realisasi sebesar Rp. 45.298.500,- atau sebesar 96,66%.

b. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal (Kecamatan dan 7 Kelurahan).



Indikator Kinerja Sub. Kegiatan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan MTQ Kecamatan dan Kelurahan dengan target 10 Kegiatan dengan realisasi 10 Kegiatan dan capaian kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 637.135.650,- dan realisasi sebesar Rp. 614.921.550,- atau sebesar 96,51%.

Pada Tahun 2022, ada beberapa kegiatan lomba yang diikuti beberapa kelurahan, seperti:

- 1) Kelurahan Parit Mayor, Lomba yang diikuti yaitu:
 - Juara Harapan 1 Lomba Kelurahan Tingkat Kota Pontianak.
 - Juara Harapan 3 Lomba PHBS Tingkat Kota Pontianak.
 - Juaran 1 Lomba 3 Pilar dalam Rangka HUT Bhayangkara ke-76 Tingkat Polda Kalimantan Barat.
 - Juara 1 Lomba dalam rangka HUT RI Tingkat Kecamatan Pontianak Timur untuk Lomba Posyandu, PHBS, LBS dan Toga.
- 2) Kelurahan Saigon, Lomba yang diikuti yaitu:
 - Juara 3 Lomba PHBS Tingkat Kecamatan Pontianak Timur.
 - Juara 3 LBS Tingkat Kecamatan Pontianak Timur.
 - Juara 2 Lomba Toga Tingkat Kecamatan Pontianak Timur.
 - Juara 2 Lomba Administrasi PKK Tingkat Kecamatan Pontianak Timur.
 - Juara 6 Lomba Inovasi Kelurahan (Kapur Dragon) Tk. Kota Pontianak.
- 3) Kelurahan Dalam Bugis, Lomba yang diikuti yaitu:
 - Juara 1 Lomba Administrasi PKK Tingkat Kecamatan Pontianak Timur.
 - Juara 2 Lomba PHBS Tingkat Kecamatan Pontianak Timur.
- 4) Kelurahan Tambelan Sampit
 - Juara 3 Lomba Perpustakaan Tingkat Kota Pontianak.
 - Juara 3 Lomba Administrasi PKK Tingkat Kecamatan Pontianak Timur.



- Juara 2 Lomba Posyandu Tingkat Kecamatan Pontianak Timur.
- 5) Kelurahan Tanjung Hulu
- Juara 2 Lomba Pidato virtual dalam rangka memperingati Hari Kartini.
 - Juara Harapan 2 Lomba Penyuluhan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN).

Berikut ini diuraikan Berikut ini diuraikan akuntabilitas keuangan berdasarkan anggaran dan realisasi menurut satuan kerja (OPD) periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Pada tahun 2022 Kecamatan Pontianak Timur menganggarkan dana sebesar Rp. 12.801.116.840,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.440.650.896,00 atau 97,18%. dengan gambaran anggaran dan realisasi belanja DPA Kecamatan Pontianak Timur tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

No.	Program	Target	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.592.047.590	10.386.256.846	98,06
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	93.299.900	82.999.900	88,96
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.210.487.700	12.440.650.896	97,18
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	221.281.000	181.759.500	82,14
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	684.000.650	660.220.050	96,52
Jumlah		12.801.116.840	12.440.650.896	97,18



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab I dan II serta hasil analisis dan evaluasi kinerja pada Bab III Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Timur Tahun 2022 ini, dapat disimpulkan bahwa dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Pontianak Timur Tahun 2022, ada 1 (satu) sasaran strategis tersebut termasuk dalam kategori Sangat Berhasil.

Adapun secara rinci capaian sasaran strategis dimaksud adalah:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	100

Keberhasilan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam mewujudkan tercapainya 1 (satu) sasaran tersebut didukung 4 (empat) program. Pembiayaan terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut diperoleh dari dana APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 12.801.116.840,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.440.650.896,00 atau 97,18%.

Selain itu, keberhasilan merealisasikan target-target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, tidak terlepas dengan adanya upaya kerja keras Pemerintah Kecamatan Pontianak Timur dan 7 Kelurahan yang ada serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat baik dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan dalam memenuhi program-program pembangunan pemerintah yang telah direncanakan.

Sasaran yang menjadi perhatian utama adalah sasaran yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan manusia seutuhnya (*Human Development*), serta sasaran-sasaran lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan manajemen pemerintahan serta pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga terwujudnya prinsip-prinsip “*Good Governance*” dalam penyelenggaraan pemerintahan.



Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Kecamatan Pontianak Timur adalah sebagai berikut:

1. Belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja yang memadai, baik oleh Kecamatan maupun Kelurahan.
2. Kinerja pemerintah kecamatan dan kelurahan belum ditunjang dengan kualitas sumber daya aparatur baik pejabat struktural maupun staf pelaksana yang masih banyak tidak menguasai teknologi komputer sehingga mempengaruhi kinerja organisasi (minimnanya kualitas dan kuantitas SDM).
3. Keterbatasan dana/anggaran, sarana dan prasarana mempengaruhi kurang optimalnya kinerja kecamatan dan kelurahan.
4. Intensitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif, stabil, aman dan tertib, menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat yang berwawasan kebangsaan belum maksimal.
5. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antara OPD terkait dengan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan belum ditindaklanjuti secara berkelanjutan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja kecamatan maupun kelurahan, baik pembangunan di bidang fisik, ekonomi, maupun sosial budaya.
6. Kreativitas atau swadaya masyarakat dalam memberikan ide-ide atau gagasan-gagasan baru dalam bidang inovasi pembangunan dan produk-produk unggulan masih perlu ditingkatkan lagi.
7. Penyerapan anggaran tidak maksimal karena adanya perubahan harga barang dipasaran serta tidak tersedianya barang sesuai spesifikasi yang dianggarkan dan perubahan anggaran kegiatan atau pergeseran kegiatan.

B. SARAN

Meskipun target kinerja sasaran strategis Sangat Berhasil, namun belum semua target kinerja kegiatan yang direncanakan dapat direalisasikan 100%, menunjukkan bahwa capaian tersebut di atas dirasa belum optimal, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan masih adanya berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala.



Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan rencana aksi yang lebih efektif serta menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan kendala yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain dengan membuat usulan penganggaran secara tepat waktu sesuai dengan anggaran kas .

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang Pemerintah Kecamatan Pontianak Timur mengupayakan peningkatan hubungan kerjasama kemitraan dengan berbagai instansi terkait dalam wilayah kerja Kecamatan seperti Polsek, Koramil, KUA, UPTD Dinas Pendidikan, serta komponen masyarakat lainnya seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, LSM, LPM, BKM, dan lain-lain dalam rangka:

- a. peningkatan pelaksanaan sadar dan penegakan hukum untuk menciptakan suasana kondusif dan meningkatkan partisipasi stakeholders dalam pembangunan Kecamatan dan Kelurahan,
- b. perluasan pembinaan di bidang kegiatan olahraga, kesenian, kebudayaan, dan keagamaan;
- c. Pembenahan internal organisasi Kecamatan Pontianak Timur dalam rangka peningkatan kesadaran aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum sehingga dapat meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan masyarakat secara efisien dan efektif.
- d. Peningkatan intensitas operasional ketentraman dan ketertiban masih harus ditingkatkan lagi agar persentase berkurangnya pelanggaran hukum dapat dicapai dan gangguan keamanan dan ketertiban semakin berkurang.

Kebijakan pokok dan kebijakan strategis serta kebijakan operasional pembangunan yang dilakukan diharapkan akan mewujudkan Visi dan Misi Kota Pontianak di wilayah Kecamatan Pontianak Timur.

CAMAT PONTIANAK TIMUR,

AKIF, SH
Penata Tk.I
NIP. 19720103 200701 1 028

**Formulir Pengukuran Kinerja**

Perangkat Daerah : Kecamatan Pontianak Timur

Tahun Anggaran : 2022

No. (1)	Sasaran Strategi (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)	% (6)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap Layanan Kepada Masyarakat	82 %	82 %	100%
		2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	80 %	80 %	100%
		3. Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	82 %	82 %	100%
		4. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terhadap Layanan Masyarakat.	82 %	82 %	100%

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022 : Rp 2.209.069.250,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2022 : Rp. 2.054.394.050,00

Pontianak, 2 Januari 2023
CAMAT PONTIANAK TIMUR**AKIF, SH**

Penata Tk.I

NIP. 19720103 200701 1 028